

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahterah adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk meningkatkan perhatian terhadap remaja ataupun anak-anak sebagai kekayaan dan potensi sumber daya manusia kelak bagi bangsa Indonesia dimasa depan.

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin dan serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang *integral* dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak “nakal” yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.

Proses penanganan anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Perihal,

kenyataannya, tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak di pisahkan dengan orang dewasa, seperti pembelajaran yang disatukan dengan orang dewasa.

. Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar pencurian yang dilakukan oleh anak. Menurut pasal 1 angka 1 UU perlindungan anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Dalam kacamata hukum teristimewa hukum pidana kenakalan remaja yang selanjutnya disebut delinquency terhadap beberapa perbuatan melawan hukum. Ditengah-tengah masyarakat banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melawan hukum dilakukan oleh anak delinquency. Disamping itu anak delinquency sering melakukan delik pencurian terhadap barangbarang tertentu. Delik ini sering dilakukan di terminal-terminal, pasar, dan di tempattempat yang berpotensi lainnya. Di Indonesia hukum pidana yang mengatur segala sesuatu kejahatan serta penghukuman atasnya, dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku II pada pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, dan pada pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Selain itu kejahatan yang dilakukan oleh anak juga telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

---

<sup>1</sup> Lihat, pasal 1 huruf a. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo 2011), hlm. 3.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>2</sup> dan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak, yaitu ditetapkannya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, selain itu perlindungan anak pelaku tindak pidana juga termuat dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, perlu mendapat pengkajian dan proses khusus yang serius, sehingga seorang hakim dalam pemberian sanksi atau pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Undang-Undang ini bermaksud agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Sahabat Nabi Muhammad SAW,Umar ra pernah berucap: Barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya,kata bijak ini menegaskan bahwa pemuda adalah elemen penting dalam menentukan masa depan bangsa. Anak adalah cikal bakal pemuda oleh karena itu,penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan

---

<sup>2</sup> Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

hukum janganlah sampai memunculkan *stigmatisasi* atau *labelling* dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>3</sup>

Untuk dapat mewujudkan rasa aman masyarakat dan terciptanya keamanan dalam negeri yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, Polri tidak mungkin dapat bekerja sendiri. Polri memerlukan peran serta, kerja sama serta kemitraan yang erat dengan seluruh lapisan masyarakat dan elemen masyarakat, seperti dinas instansi pemerintah, swasta lainnya. Biar bagaimanapun, akar permasalahan kamtibmas ada dan berkembang dalam masyarakat sehingga melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, dimana fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Penegak Hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ( pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ).

---

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 4.

Adapun tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 13 Undang-Undang NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum dan;
3. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Unit Reskrim Polsek Mijen Polres Demak berhasil tangkap pelaku pencurian sepeda motor ( curanmor ) di Desa Ngelowetan Mijen Kabupaten Demak. Kamis (12/10/2017)

Pengungkapan kasus curanmor yang diawali dari laporan korban dan keterangan dari para saksi selanjutnya dilakukan penyelidikan dan polisi berhasil menangkap dua pelaku beserta barang bukti tanpa perlawanan.

Dari kedua pelaku yang berinisial HA ( 16 Tahun ) dan RM ( 20 Tahun) warga ngelowetan Mijen Demak saat ini harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan menjalani proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan untuk HA proses hukumnya dari Polsek Mijen dilmpahkan ke unit PPA ( Pelayanan Perempuan dan Anak) karena HA masih dibawah umur.

---

<sup>4</sup> I Ketut Adi Purnama, 2018, *Transparasi Penyidik Polri*, Bandung: PT Rafika Aditama hlm. 7.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku berjumlah tiga orang dan saat ini Dua pelaku sudah ditangkap dan pelaku satunya atas nama Saifudin , 27 th, Swasta, Ds. Ngelowetan Mijen Demak masih dalam daftar pencarian orang ( DPO )

Polisi sudah menyebar luaskan daftar pencarian orang ( DPO ) Saifudin dan berharap kerjasama masyarakat apabila ada yang melihat atau mengetahui keberadaan Saifudin agar langsung melaporkan kepada polisi terdekat.

Selain lembar daftar pencarian orang ( DPO ), Kapolsek Mijen Akp Kumija juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu hati hati dan waspada serta lengah karena kejahatan terjadi karena ada kesempatan.

Aksi curanmor yang dilakukan di Desa ngelowetan berawal dari adanya kesempatan yaitu korban lupa mengambil kontak kunci sepeda motor dan masih menempel di sepeda motor yang berada di tepi jalan, sehingga pelaku kejahatan langsung dengan mudah melakukan aksinya.

” Mari bersama sama jaga Kamtibmas, jangan lengah dan selalu waspada serta lebih cermat dalam beraktifitas” ajak Akp Kumija.<sup>5</sup>

Atas dasar beberapa permasalahan serta keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengembangkan serta menelaah yang nantinya akan dituangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES DEMAK”**

---

<sup>5</sup> <https://tribrataneews.jateng.polri.go.id/2017/10/13/dua-pelaku-curanmor-ditangkap-polsek-mijen-demak-tanpa-perlawanan>.

Tabel Data Pelaku Kejahatan Pencurian yang dilakukan Anak di Bawah Umur

Tahun 2018-2020

No	Tahun	Perkara
1.	2018	5
2.	2019	3
3.	2020	3

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak.,
2. Kendala hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak.,
3. Solusi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak.,

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Untuk mengetahui kendala hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui solusi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni mengenai penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Polres Demak.

## **E. Terminologi**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Konsideran Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. lebih lanjut dikatakan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan *eksistensi* bangsa dan negara pada masa depan.

Sementara itu, mengacu pada *konvensi* PBB tentang hak anak (*Convention on the Right Of the Child*) maka definisi anak: "Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaannya dicapai lebih awal". untuk itu Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang di dalam kandungan.

## 3. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

---

<sup>6</sup> [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

Berkaitan dengan Batasan minimal anak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana ( *criminal responsibility* ), Mahkamah konstitusi (MK) Republik Indonesia pada tahun 2011 memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa diminta pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak dapat perlindungan dan untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggung jawaban hukum bagi anak tersebut telah diterima dalam praktik di berbagai negara. dengan demikian, pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam konteks Undang-Undang pengadilan anak adalah Anak yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang usianya 12 tahun (Bukan 8 tahun sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Pngadilan Anak ) sampai 18 tahun dan belum kawin.

Pengertian Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam penulisan ini adalah seseorang yang belum sudah berusia 12 tahun tetapi mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin yang oleh Pengadilan anak diputus bersalah melakukana perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan kemudian di jatuhi Pidana atu Tindakan.<sup>7</sup>

#### **4. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU Nomor 11 Tahun 2012)**

---

<sup>7</sup> Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal*, (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo 2011), hlm. 4.

Perlindungan Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap Hak – hak Anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam Hukum dipandang sebagai subyek hukum yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek Hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan Hukum Pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan lebih baik.<sup>8</sup>

#### 5. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

---

<sup>8</sup> Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta : Rineka Cipta

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).<sup>9</sup>

## 6. Pengertian Tindak Pidana

Dalam keputusan disebut-disebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau *delick/delik*.<sup>10</sup>

Pengertian delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat di hukum karena melananggar Undang-Undang.

11

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm.37.

<sup>10</sup> Bachsan Mustafa, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 87.

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadaminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 237.

Sedangkan menurut istilah delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat di Hukum atau dalam Bahasa asingnya ialah *strafbaar feit*.

12

Soedarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau kejahatan (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>13</sup>

Perbedaan tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concreat sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah pererbuatan manusia yang memerkosa /menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdadaatsbegrip*).
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafecthtelijk misdadaatsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.<sup>14</sup>

## 7. Pengertian Tindak Pidana pencurian

### a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Pencurian biasa ini terdapat di dalam undang-undang pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

---

<sup>12</sup> R. Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 16.

<sup>13</sup> Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 40.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 38.

“Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya Sembilan Ribu Rupiah”.

**b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)**

Istilah ”pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai ”pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka ptindak pidana pencurian embuktian terhadap unsur-unsur dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

**c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)**

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman

pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan :

”Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

**d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)**

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah ”pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah ”curas”. Ketentuan Pasal 365 KUHP.

**e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)**

Pencurian sebagaimana na diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Karena dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan. Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan hukum/yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan penelitian. Yuridis Sosiologis dilakukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga social.<sup>15</sup>

Penelitian ilmiah ini melihat realita sosial dilapangan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian, yang dilakukan oleh anak, sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis, yaitu dengan menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang

---

<sup>15</sup> <https://lib.unnes.ac.id/23532/1/8111411003.pdf>

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>16</sup>

Penulisan deskriptif analisis sesuai dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres demak.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>16</sup> [http://eprints.undip.ac.id/60855/4/BAB\\_3.pdf](http://eprints.undip.ac.id/60855/4/BAB_3.pdf).

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - d. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - e. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - f. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a. Hukum Pidana dan Pidana Mati
  - b. Peradilan Pidana Anak di Indonesia
  - c. Hukum Pidana Anak
  - d. Kenakalan Remaja
  - e. Prisonisasi Anak Nakal
  - f. Anak Bukan Untuk di Hukum
  - g. Asas-Asas Hukum Pidana
  - h. Transparansi Penyidik Polri

### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan Pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang di peroleh dari buku-buku bacaan,artikel, ilmiah, hasil penelitian hukum, dan pendapat pakar hukum yang ada hubunganya dengan pokok permasalahan.

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website, e-book, dan jurnal hukum online.*

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku-buku referensi yang didapat.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Studi Lapangan

Dengan Teknik Wawancara responden penelitian di lokasi penelitian (lapangan).

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Polres Demak.

**5. Metode Analisis Data**

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dan seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.

Dalam penelitian ini teknik analisis datanya adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data lengkap.

b. Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan proses pemilihan dan pemusatan data yang akan dipakai atau dibuang. Dari data yang dikumpulkan akan dipilih data mana data yang dapat berguna untuk penelitian atau data yang tidak terpakai.

c. Penyajian Data

Penyajian data ini akan membantu penulis dalam melihat keseluruhan gambaran dari hasil penelitiannya. Dimana data yang diperoleh baik primer maupun sekunder akan disajikan dengan sistematis.

d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama peneliia berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.<sup>17</sup>

## 6. Lokasi Penelitian

---

<sup>17</sup> <http://eprints.umm.ac.id/39899/5/BAB%20III.pdf>

Penelitian ini dilakukan di Polres Demak yang beralamat di Jalan Sultan Trenggono RW 005, Jogoloyo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, 59571.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian kendaraan Bermotor Di Polres Demak sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan,

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai pengertian: Penegakan Hukum; Anak; Pelaku; Anak Pidana atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH); Tindak Pidana; Tindak Pidana Pencurian; Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor; Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

##### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Bagaimana kendala hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
3. Bagaimana solusi hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

#### **BAB IV: PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.

